CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI INDONESIA

Zainudin Hasan[1], Syifa Jihan Nisya[2], Vania Sabila[3]
Mata Kuliah Pancasila, Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail: zainudinhasan@ubl.ac.id , syifajihannn@gmail.com, vaniasabila8@gmail.com

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu permasalahan hukum yang masih kerap terjadi di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih relatif rendah, meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam konteks ini, penegakan hukum lalu lintas memegang peranan strategis dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta teori dan literatur hukum yang relevan. Adapun metode empiris dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku pengguna jalan dan praktik penegakan hukum lalu lintas di lapangan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum lalu lintas di Indonesia belum berjalan secara optimal. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan aparat penegak hukum, kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan menjadi faktor utama penghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas, konsisten, dan berkelanjutan, disertai dengan peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat guna menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Indonesia.

Kata kunci: penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas, keselamatan berlalu lintas.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 601
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pendahuluan

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat modern. Aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya sangat bergantung pada kelancaran sistem transportasi. Perkembangan teknologi, urbanisasi, serta pertumbuhan ekonomi telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan mobilitas yang cepat dan efisien. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Akibatnya, berbagai permasalahan lalu lintas muncul, seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas menjadi permasalahan yang bersifat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi, dan perilaku manusia.

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Indonesia meliputi berbagai bentuk, antara lain tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, melanggar rambu dan marka jalan, berkendara melebihi batas kecepatan, melawan arus lalu lintas, menggunakan telepon genggam saat mengemudi, serta mengemudi tanpa memiliki surat izin mengemudi atau kelengkapan kendaraan yang sah. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sering kali dianggap sebagai hal yang sepele oleh sebagian masyarakat, padahal memiliki potensi besar menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun korban jiwa.

Data kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan diawali oleh pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Oleh karena itu, upaya pencegahan kecelakaan tidak dapat dilepaskan dari efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku pengguna jalan agar mematuhi norma dan aturan yang berlaku demi terciptanya keselamatan bersama.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai landasan hukum utama dalam penyelenggaraan lalu lintas. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan lalu lintas, hak dan kewajiban pengguna jalan, standar keselamatan, serta kewenangan aparat penegak hukum. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Namun demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas secara signifikan. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas, baik yang berasal dari aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, maupun dari masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh faktor-faktor pendukung lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan penegakan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menilai efektivitas penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, diperlukan kajian yang komprehensif dan mendalam terhadap berbagai faktor tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia serta

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masih tingginya pelanggaran lalu lintas di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang saling melengkapi. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Dalam pendekatan ini, penelitian difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, doktrin hukum, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan topik penegakan hukum lalu lintas.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai perilaku nyata (law in action) yang diamati dalam kehidupan masyarakat. Data empiris diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap perilaku pengguna jalan, pelaksanaan razia lalu lintas, serta pola penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi lapangan terhadap praktik penegakan hukum lalu lintas dan tingkat kepatuhan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Data normatif dan empiris dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum harus bersifat responsif terhadap kondisi sosial yang berkembang.

Dalam konteks lalu lintas, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Penegakan hukum yang efektif diharapkan mampu menekan angka pelanggaran serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum. Kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap tujuan hukum, sikap menghargai hukum, serta perilaku nyata dalam menaati ketentuan hukum tersebut. Dalam konteks lalu lintas, kesadaran hukum tercermin dari kepatuhan pengendara terhadap rambu lalu lintas, marka jalan, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta kepemilikan dokumen kendaraan yang sah.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering kali disebabkan oleh minimnya edukasi hukum yang berkelanjutan. Sosialisasi peraturan lalu lintas yang belum merata, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Akibatnya, hukum dipandang hanya sebagai alat pemaksa yang harus ditaati ketika ada pengawasan aparat, bukan sebagai pedoman perilaku yang bertujuan melindungi keselamatan bersama.

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga turut memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Ketika pelanggaran lalu lintas sering terjadi dan dianggap sebagai hal yang lumrah, maka akan terbentuk persepsi kolektif bahwa pelanggaran tersebut bukanlah perbuatan yang serius. Kondisi ini memperkuat budaya tidak tertib lalu lintas yang sulit diubah tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten dan edukasi hukum yang intensif.

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Teoretis Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas

Dalam perspektif teori penegakan hukum, lalu lintas merupakan salah satu ruang publik yang paling nyata memperlihatkan interaksi antara norma hukum dan perilaku masyarakat. Hukum lalu lintas tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan teknis, melainkan juga sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) untuk membentuk perilaku tertib dan bertanggung jawab di ruang publik.

Teori efektivitas hukum menegaskan bahwa suatu aturan hukum akan efektif apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu kejelasan norma, konsistensi penegakan, dan penerimaan masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, kejelasan norma tercermin dari adanya rambu, marka jalan, dan ketentuan tertulis yang mudah dipahami. Namun, tanpa konsistensi penegakan dan penerimaan masyarakat, aturan tersebut akan kehilangan daya ikatnya.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Penegakan hukum lalu lintas juga berkaitan erat dengan teori kontrol sosial. Aparat penegak hukum bertindak sebagai instrumen kontrol sosial formal yang bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran. Akan tetapi, kontrol sosial formal ini tidak akan efektif tanpa adanya kontrol sosial informal berupa nilai-nilai budaya tertib berlalu lintas yang hidup di tengah masyarakat. Ketika budaya hukum masyarakat masih lemah, aparat penegak hukum akan menghadapi kesulitan dalam menegakkan aturan secara berkelanjutan.

Selain itu, penegakan hukum lalu lintas juga dapat dikaji melalui perspektif teori kepatuhan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat bersifat instrumental, yaitu patuh karena takut terhadap sanksi, atau bersifat normatif, yaitu patuh karena meyakini bahwa hukum tersebut adil dan bermanfaat. Kondisi lalu lintas di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat masih didominasi oleh kepatuhan instrumental, sehingga pelanggaran cenderung meningkat ketika pengawasan berkurang.

1. Faktor Penyebab Tingginya Pelanggaran Lalu Lintas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya pelanggaran lalu lintas di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang paling dominan adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengendara yang mengetahui adanya aturan lalu lintas, namun memilih untuk tidak mematuhinya karena menganggap pelanggaran tersebut tidak menimbulkan konsekuensi yang serius.

Selain faktor kesadaran hukum, faktor budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan. Budaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau tidak menggunakan helm untuk perjalanan jarak dekat, telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Kebiasaan ini terbentuk karena lemahnya penindakan serta kurangnya keteladanan dalam berlalu lintas.

Faktor ekonomi juga turut berkontribusi terhadap tingginya pelanggaran lalu lintas. Sebagian masyarakat enggan mengurus kelengkapan kendaraan karena alasan biaya, sehingga memilih untuk tetap berkendara meskipun tidak memenuhi persyaratan administratif. Selain itu, tekanan kebutuhan ekonomi sering kali mendorong pengendara untuk mengabaikan keselamatan demi efisiensi waktu dan biaya.

Di samping itu, faktor sarana dan prasarana lalu lintas yang belum memadai juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. Rambu lalu lintas yang kurang jelas, marka jalan yang sudah memudar, serta kondisi jalan yang tidak optimal dapat membingungkan pengguna jalan dan meningkatkan potensi pelanggaran.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas

Efektivitas penegakan hukum lalu lintas dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, frekuensi pelanggaran, serta angka kecelakaan lalu lintas. Dalam praktiknya, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum lalu lintas di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural.

Salah satu permasalahan utama adalah masih adanya kesenjangan antara hukum tertulis (law in books) dan hukum dalam praktik (law in action). Meskipun peraturan lalu lintas telah diatur secara rinci, implementasinya sering kali tidak berjalan secara konsisten. Penindakan yang tidak merata dan kurangnya pengawasan berkelanjutan menyebabkan masyarakat bersikap oportunistik dalam menaati hukum.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu, faktor integritas aparat penegak hukum juga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Praktik-praktik penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas, meskipun tidak bersifat umum, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika kepercayaan publik melemah, kepatuhan terhadap hukum pun cenderung menurun.

Efektivitas penegakan hukum lalu lintas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah aparat penegak hukum dibandingkan dengan luas wilayah dan tingginya jumlah kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lalu lintas tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum juga menjadi permasalahan. Penindakan yang bersifat insidental, seperti razia yang hanya dilakukan pada waktu tertentu, menyebabkan masyarakat bersikap patuh hanya ketika ada pengawasan langsung. Setelah pengawasan berkurang, pelanggaran kembali terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran hukum yang bersifat internal.

Penerapan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas juga dinilai belum memberikan efek jera yang optimal. Sanksi yang relatif ringan, serta adanya praktik penyelesaian di luar mekanisme hukum yang sah, dapat melemahkan wibawa hukum. Akibatnya, pelanggaran yang sama cenderung terus berulang tanpa adanya perubahan perilaku yang signifikan dari masyarakat.

Di sisi lain, penerapan teknologi seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan langkah positif dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, penerapan sistem ini masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan cakupan wilayah, sehingga belum dapat sepenuhnya menggantikan peran pengawasan langsung oleh aparat penegak hukum.

3. Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum

Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum lalu lintas harus dilakukan secara sistematis dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan represif berupa penindakan dan pemberian sanksi tetap diperlukan, namun harus diimbangi dengan pendekatan preventif dan edukatif agar mampu membentuk kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam aspek represif, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas ditindak secara tegas dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsistensi penindakan sangat penting untuk menumbuhkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Dalam aspek preventif, pemerintah perlu memperbaiki sistem manajemen lalu lintas, termasuk pengaturan arus lalu lintas, perbaikan infrastruktur jalan, serta penempatan rambu dan marka yang jelas dan mudah dipahami. Sistem lalu lintas yang tertata dengan baik akan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran.

Sementara itu, dalam aspek edukatif, sosialisasi dan pendidikan hukum lalu lintas harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pendidikan berlalu lintas tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga untuk membentuk sikap dan perilaku yang bertanggung jawab di jalan raya.

Selain itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Tanpa adanya kerja sama yang solid antar pemangku kepentingan, upaya penegakan hukum lalu lintas tidak akan berjalan secara optimal.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Permasalahan ini tidak hanya bersumber dari aspek normatif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan perilaku masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Secara normatif, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur secara cukup lengkap dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, efektivitas penerapan ketentuan tersebut di lapangan masih belum optimal.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Meskipun kerangka hukum yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan telah tersedia secara cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pelaksanaan penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi tingginya pelanggaran lalu lintas. Banyak pengguna jalan yang belum menjadikan aturan lalu lintas sebagai pedoman perilaku, melainkan hanya mematuhinya ketika terdapat pengawasan dari aparat penegak hukum. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kualitas aparat penegak hukum, kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya efek jera dari sanksi yang diberikan turut memperburuk kondisi penegakan hukum lalu lintas.

Penegakan hukum yang belum konsisten dan berkelanjutan menyebabkan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas, adil, dan transparan agar mampu membentuk budaya tertib berlalu lintas di masyarakat.

Sebagai rekomendasi, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas penegakan hukum lalu lintas. Di samping itu, pemanfaatan teknologi penegakan hukum, peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jalan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Pertama, pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi dan evaluasi kebijakan secara berkala terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku masih relevan dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan pola mobilitas.

Kedua, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian lalu lintas, perlu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan konsistensi dalam menjalankan tugas. Penegakan hukum yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

transparan dan bebas dari praktik penyimpangan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Ketiga, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menjadikan pendidikan lalu lintas sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Penanaman nilai-nilai tertib berlalu lintas sejak usia dini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kesadaran hukum tinggi.

Keempat, pemanfaatan teknologi penegakan hukum seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) perlu terus dikembangkan dan diperluas cakupannya. Teknologi ini harus didukung oleh sistem administrasi yang tertib agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Kelima, partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas harus terus didorong. Kesadaran bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama perlu ditanamkan sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
3. Rahardjo, Satjipto. (2010). Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
4. Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
5. Ali, Achmad. (2015). Menguak Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
6. Kansil, C.S.T. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Balai Pustaka.
7. Hadjon, Philipus M. (2012). Perlindungan Hukum bagi Rakyat. Surabaya: Bina Ilmu.
8. Mertokusumo, Sudikno. (2013). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
9. Fuady, Munir. (2013). Teori-Teori Besar dalam Hukum. Jakarta: Kencana.
10. Atmasasmita, Romli. (2017). Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Mandar Maju.
11. Sunggono, Bambang. (2016). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo.
12. Lamintang, P.A.F. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
13. Widodo, Joko. (2015). Keselamatan Lalu Lintas. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
14. Sukanto, Heri. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
15. Susanto, Anthon F. (2019). Ilmu Hukum Non-Sistematik. Yogyakarta: Genta Publishing.